



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur 24 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Marga/ 21 April 2000, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di, Kab. Tabanan, sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, Umur 22 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Tabanan / 7 Mei 2002, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal di, Kabupaten Tabanan, sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor anggal 2 Juli 2020
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :
  - Anak 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 4 Juli 2020;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi ;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2023 sudah mulai ada cekcok karena perbedaan pendapat;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat juga pernah melihat Tergugat chattingan dengan laki-laki lain serta melihat Riwayat panggilan dengan laki-laki lain namun Ketika ditanya siapa laki-laki tersebut tergugat tidak mau menjelaskan;
6. Bahwa Tergugat akhirnya meninggalkan rumah semenjak 2023 dan Penggugat telah berupaya untuk mencari ke rumah tergugat untuk mengajak pulang namun tergugat tidak ada dirumah dan no telepon tergugat tidak dapat dihubungi;
7. Bahwa antara tergugat dan penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi, maka penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara penggugat dan tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada 8 Januari 2020 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 Juli 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 4 Juli 2020 berada pada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 00/Pdt.G/2024/PN Tab, masing - masing untuk menghadiri persidangan tanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Penggugat dikeluarkan 23-07-2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tertanggal 2 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal 23 Juli 2020 atas nama Anak 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 4 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.Saksi I :

- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di rumah Penggugat;
- Bahwa menghadiri upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 sekarang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat kabur meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan keluarga karena ketika itu saya sedang berada di rumah sakit setelah itu kami hubungi namun semua no telpon di blokir oleh Tergugat sehingga kami tidak bisa menghubungi Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saat itu kami berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat dan orang tua Tergugat pun ketika itu tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 1. Saksi ,

- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan di rumah Penggugat;
- Bahwa menghadiri upacara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara Agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1 sekarang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat kabur meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan keluarga karena ketika itu saya sedang berada di rumah sakit setelah itu kami hubungi namun semua no telpon di blokir oleh Tergugat sehingga kami tidak bisa menghubungi Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saat itu kami berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil menemukan Tergugat dan orang tua Tergugat pun ketika itu tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan untuk menghadiri persidangan tertanggal 12 Juni 2024 dan tanggal 27 Juni 2024 maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : **saksi I dan saksi II** yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 8 Januari 2020 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 Juli 2020 (bukti P-3) maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak 1 sekarang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan tinggal dalam rumah kediaman bersama (bukti P-1,P-2), selanjutnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kabur meninggalkan rumah Penggugat tanpa sepengetahuan keluarga karena ketika itu saya sedang berada di rumah sakit setelah itu saat hubungi namun semua no telpon di blokir oleh Tergugat sehingga tidak bisa menghubungi Tergugat;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, telah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekocan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 4 Juli 2020, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi ( beban psikologis anak ) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, sehingga petitum ke-3 (ketiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Vstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada 8 Januari 2020 bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 2 Juli 2020, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 4 Juli 2020 berada pada pihak Penggugat, tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut pada hari pada **Senin, 8 Juli 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Made Cista Dewi, S.H. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

ttd

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Made Cista Dewi, S.H..

Perincian biaya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |   |                                |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp30.000,00;                   |
| 2. ATK .....         | : | Rp100.000,00;                  |
| 3.....P              | : | Rp20.000,00;                   |
| NBP Panggilan .....  | : |                                |
| 4.....P              | : | Rp32.000,00;                   |
| anggilan.....        | : |                                |
| 5.....S              | : | Rp100.000,00;                  |
| umpah .....          | : |                                |
| 6.....M              | : | Rp10.000,00;                   |
| eterai .....         | : |                                |
| 7. Redaksi .....     | : | Rp10.000,00;                   |
| Jumlah .....         | : | Rp302.000,00;                  |
|                      |   | ( tiga ratus dua ribu rupiah ) |